

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Larangan nikah sesuku merupakan salah satu norma penting dalam sistem hukum adat Minangkabau yang hingga kini masih hidup dan dipraktikkan, khususnya dalam masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Norma ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme adat untuk menjaga keteraturan kekerabatan dan keharmonisan sosial dalam struktur masyarakat matrilineal (Yustim et al., 2022). Namun, keberlakuan larangan nikah sesuku menghadirkan persoalan hukum yang menarik, karena larangan tersebut tidak dikategorikan sebagai larangan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif negara, tetapi tetap memiliki daya ikat yang kuat dalam praktik sosial masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum adat Minangkabau, suku tidak sekadar dipahami sebagai identitas genealogis, melainkan sebagai entitas sosial yang mengatur relasi kekerabatan, pewarisan, dan tanggung jawab sosial dalam kaum (Iffah, 2015). Oleh karena itu, larangan nikah sesuku diposisikan sebagai instrumen adat untuk mencegah potensi gangguan terhadap stabilitas struktur kekerabatan dan kohesi sosial (Indriani et al., 2023). Akan tetapi, ketika norma adat tersebut berhadapan dengan perkembangan hukum modern yang menekankan kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia, muncul ketegangan normatif antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (Danil, 2019; M. Al Amin et al., 2024).

Ketegangan tersebut semakin nyata karena hukum Islam telah secara tegas mengatur kategori larangan perkawinan berdasarkan hubungan *nasab*, *mushahahah*, dan *radha'ah*, baik dalam literatur fikih maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks ini, larangan nikah sesuku dalam tradisi masyarakat

Pariaman justru mencakup wilayah yang tidak secara eksplisit diatur oleh fikih maupun hukum positif, seperti larangan menikah antarindividu yang berasal dari suku yang sama dalam satu nagari, meskipun tidak memiliki hubungan nasab yang dekat (Sukmasari, 2003). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar penalaran hukum yang digunakan masyarakat adat dalam mempertahankan norma tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pantangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas sistem kekerabatan, bukan semata-mata pada pertimbangan keagamaan (I. Amin, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih memposisikan larangan nikah sesuku sebagai norma adat atau sebagai persoalan kesesuaian dengan hukum Islam dan hukum negara, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana norma tersebut bekerja sebagai praktik penalaran hukum dalam kehidupan masyarakat adat.

Di sisi lain, perubahan sosial dan modernisasi hukum telah memunculkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap perkawinan sebagai hak individu. Sejumlah studi mencatat adanya dilema hukum antara kepentingan kolektif masyarakat adat dan hak personal individu dalam menentukan pasangan hidup (Wahid, 2023; Pratama, 2021). Meskipun demikian, larangan nikah sesuku di Pariaman masih diyakini memiliki konsekuensi sosial dan adat yang serius, termasuk keyakinan akan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dan keberlangsungan kehidupan keluarga (Mangkuto, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa norma adat tersebut tidak hanya dipertahankan secara simbolik, tetapi juga dilegitimasi melalui penalaran sosial dan hukum adat yang hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penalaran hukum yang melandasi larangan nikah sesuku dalam tradisi masyarakat Pariaman. Penelitian ini tidak sekadar mengkaji apakah larangan tersebut sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam atau hukum negara, tetapi berupaya memahami bagaimana norma adat tersebut diposisikan, ditafsirkan, dan

dijalankan sebagai prinsip hukum adat dalam praktik sosial. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan nalar hukum serta perspektif maqasid asy-syari'ah sebagai kerangka nilai dalam membaca relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial kontemporer.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan dengan "Bagaimana Nalar Hukum *Sadd al-Zarī'ah* dibalik Larangan Nikah Sesuku dalam Tradisi Masyarakat Pariaman".

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka disusun tiga pertanyaan penting terkait dengan penalaran hukum larangan nikah sesuku dalam tradisi masyarakat Pariaman sebagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang munculnya larangan nikah sesuku pada masyarakat Pariaman?
2. Bagaimana larangan nikah sesuku dijalankan dalam tradisi masyarakat Pariaman?
3. Bagaimana nilai dan prinsip kemaslahatan dibalik larangan nikah sesuku terhadap struktur budaya dan sosial di Pariaman?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis latar belakang historis, kultural, dan penalaran hukum adat yang melandasi munculnya larangan nikah sesuku dalam tradisi masyarakat Pariaman.
2. Menganalisis bagaimana larangan nikah sesuku dijalankan dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Pariaman sebagai norma hukum adat, termasuk mekanisme penerapan, peran institusi adat, serta bentuk sanksi sosial yang menyertainya.

3. Menganalisis nilai dan prinsip kemaslahatan yang melandasi larangan nikah sesuku serta implikasinya terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat Pariaman, khususnya dalam menjaga keteraturan kekerabatan, solidaritas sosial, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam memahami larangan nikah sesuku sebagai praktik penalaran hukum adat yang bermuatan kemaslahatan dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat, khususnya dalam memahami relasi antara norma adat dan norma agama melalui pendekatan penalaran hukum terhadap praktik larangan nikah sesuku dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Pariaman. Penelitian ini memperkaya diskursus hukum Islam kontekstual dengan menunjukkan bahwa norma adat dapat dianalisis sebagai prinsip hukum yang hidup (*living law*) dan bermuatan kemaslahatan, meskipun tidak dirumuskan dalam bentuk hukum fikih normatif. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan model penalaran hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memiliki legitimasi sosial dan moral dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai aspek hukum adat dan dimensi sosial dari larangan nikah sesuku, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai relasi antara adat dan agama.

Bagi pemerintah daerah dan lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan institusi adat setempat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan adat yang responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai hukum Islam. Selain itu, bagi praktisi dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian hukum adat dan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan sosial.

